

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN ${\sf NOMOR} \dots {\sf TAHUN} \ ..$

### **TENTANG**

# PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa setiap individu dan keluarga berhak untuk mendapatkan Perumahan yang layak dalam lingkungan kawasan Permukiman yang sehat agar berkehidupan sejahtera lahir dan batin sebagai kebutuhan dasar untuk membentuk watak, kepribadian, dan jati diri yang mandiri dan produktif;

- b. bahwa pemenuhan kebutuhan Perumahan dan kawasan Permukiman yang layak dan sehat di Provinsi Banten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan perencanaan terpadu, profesional, selaras, serasi, dan seimbang dengan memanfaatkan penggunaan ruang untuk meningkatkan kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang. Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 7. Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
- 8. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
- 9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi

- sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
- 11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 12. Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- 13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 14. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- 15. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 16. Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- 17. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
- 18. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 19. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- 20. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
- 21. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

- 22. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk Rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 23. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
- 24. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan Perumahan, maupun sumber dana lainnya.
- 26. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- 27. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 28. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 29. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
- 30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 31. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.
- 32. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

penyelenggaraan Perumahan; b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; Commented [D1]: Masuk di BAB KAWASAN PERMUKIMAN, ikan bagian dari Kawasan Permuki penyediaan tanah; Sertifikasi dan Registrasi kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan Perolehan Rumah Bagi MBR; Commented [D2]: kewenangan pusat g. peran masyarakat; pembiayaan; dan Commented [D3]: pemenuhan sanksi administrasi berkaitan dgn pemenuhan org yg memiliki sertifikat keahlian <del>sanksi administratif</del>. BAB II PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk menjamin hak masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Commented [u4]: Ps 19 ay (2) UU 1/2011 (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Rumah; b. prasarana; c. sarana; dan d. Utilitas Umum. Commented [i-[6]: Ps 20 ayat (2) UU No 1/2011 dengan (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Commented [u5]: Ps 20 ayat (3) UU 1/2011 Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Rumah Paragraf 1 Jenis Rumah Pasal 4 (1) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi: Commented [u7]: Ps 21 ayat (1) UU 1/2011 dengan penyesuaiar a. Rumah Khusus; b. Rumah Negara; c. Rumah Umum; dan d. Rumah Swadaya.

- (2) Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Commented [i-[8]: Ps 21 ayat (8) UU No 1/2011
- (3) Rumah Umum dan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diberikan bantuan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian bantuan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

### Bentuk Rumah

# Pasal 5

Commented [u9]: Ps 22 UU 1/2011

- (1) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan.
- (2) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rumah tunggal;
  - b. Rumah deret; dan
  - c. Rumah Susun.
- (3) Luas lantai Rumah tunggal dan Rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ukuran paling sedikit 36m² (tiga puluh enam meter persegi).

### Paragraf 3

Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Rumah Negara

# Pasal 6

Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.

Commented [i-[11]: Pasal 20 ayat (1) UU No 1/2011 dengan

Commented [D10]: Ayat (2) pont a memiki ukuran palin sedikit

# Bagian Ketiga

Perencanaan Rumah Khusus dan Rumah Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Commented [u12]: Ps 23 UU 1/2011 dengan penyesuaian

- (1) Perencanaan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rumah.
- (2) Perencanaan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perencanaan dan perancangan; dan
- b. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

### Paragraf 2

Perencanaan dan Perancangan Rumah Khusus dan Rumah Negara

# Pasal 8

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
  - a. menciptakan Rumah Khusus dan Rumah Negara yang layak huni;
  - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah Khusus dan Rumah Negara; dan
  - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
- (2) Perencanaan dan perancangan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum; dan
  - b. standar teknis.

# Pasal 10

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
  - a. aspek keselamatan bangunan;
  - b. kebutuhan minimum ruang; dan
  - c. aspek kesehatan bangunan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pemilihan lokasi Rumah Khusus dan Rumah Negara;
  - b. ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan
  - c. perancangan Rumah Khusus dan Rumah Negara.

Paragraf 3

Commented [u13]: Ps 24 UU 1/2011 jo Ps 12 ay (1) PP 14/2016 dengan penyesuaian

Commented [u14]: Ps 14 ay at (1) dan ay at (2) PP 12/2021 dengan penyesuaian

Commented [u15]: Ps 14 ay (3) s/d ay (5) PP 12/2021 dengan penyesuaian

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Khusus dan Rumah Negara

### Pasal 11

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. rencana penyediaan kaveling tanah; dan
  - b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. landasan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
  - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan rencana tapak atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan
  - b. membangun Rumah.

### Pasal 12

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum; dan
  - b. standar teknis.

# Pasal 13

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:

- a. kebutuhan daya tampung;
- b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya;
- c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
- d. terhubung dengan jaringan perkotaan.

# Pasal 12

- (1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. standar Prasarana;
  - b. standar Sarana; dan

Commented [u16]: Ps 28 UU 1/2011 jo Ps 16 ay (2) s/d ay (4) PP 14/2016 dengan penyesuajan

Commented [u17]: Ps 17 ay (1) dan (2) PP 12/2021

Commented [u18]: Ps 17 ay (3) PP 12/2021 dengan penyesuaian

Commented [u19]: Ps 17 ay (4) s/d ay (7) PP 12/2021

- c. standar Utilitas Umum.
- (2) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. saluran drainase;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. saluran pembuangan air limbah; dan
  - e. tempat pembuangan sampah.
- (3) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. ruang terbuka hijau; dan
  - b. sarana umum.
- (4) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

# Bagian Keempat

# Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara

### Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
  - b. peningkatan kualitas Rumah.
- (2) Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu.
- (3) Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Commented [u20]: Ps 32 UU 1/2011 jo Ps 20 ayat (1) dan ayzt (2) PP 14/2016 dengan penyesuaian

Commented [i-[21]: Pembangunan Rumah Khusus untuk korban bencana dan relokasi apakah akan menjadi asset Barang Milik Daerah atau diserahkan kepada Masyarakat yang terkena bencana dan relokasi

Commented [i-[22]: Ps 20 ay (3) s/d ay (5) PP 14/2016 dengan

Commented [i-[23]: Ps 38 ayat (4) UU No 1/2011

# Pasal 14

- (1) Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
  - a. menyediakan tanah; dan

Commented [i-[24]: Dilaksanakan oleh Dinas atau lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No 1/2011

Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

melakukan koordinasi dalam proses perijinan dan pemastian kelayakan hunian.

Commented [i-[25]: Pasal 40 UU No 1/2011 sebagaimana diubah dengan UU No 11/2020

# Paragraf 2

### Rumah Khusus

### Pasal 15

- (1) Pembangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperuntukan bagi:
  - a. korban bencana alam skala provinsi; dan
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan rumah bagi korban bencana alam skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. penyediaan Rumah; atau
  - b. rehabilitasi Rumah.
- (3) Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitasi penyediaan Rumah.

### Pasal 16

- (1) Penyediaan Rumah bagi korban bencana alam skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Rumah yang kondisinya rusak berat sampai hancur.
- (2) Penyediaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembangunan di lokasi yang baru; dan/atau
  - b. pembangunan kembali rumah.
- (3) Pembangunan di lokasi yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal korban bencana alam harus direlokasi ke wilayah yang lebih aman.
- (4) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Rumah yang mengalami rusak berat melalui pembangunan Rumah baru di lokasi yang sama.

### Pasal 17

Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana alam skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Rumah yang kondisinya rusak ringan sampai sedang, yang tidak memenuhi syarat sebagai Rumah layak huni.

### Commented [i-[26]: Diadopsi dari Perda Kalsel

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus

yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi , berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, saran dan utilitas umum (Permen PUPR No. 20/M/PRT/2017)

### Commented [D27]:

mah khusus akan disusun pergub ttg penyediaan rumah khusus,

- a. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang berte tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencahariai nelayan;
- b. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berda
- c. masyarakat yang terkena da t. masyarakat yang terkenia udinjak program penibanguian Pemerintah Provinsi, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program at kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi; d. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
- e, pekeria pariwisata merupakan masyarakat yang bekeria sebaga e. Jeker ja painwisata inerupakan inisayaiakat, yang beker ja buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuar pariwisata atau destinasi pariwisata; f. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin,
- penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan;

muat dalam perda terkait peruntu point yg sdh ada

Commented [i-[28]: Utk relokasi Peran Pemda hny sebatas

- (4) Pembangunan dan/atau rehabilitasi Rumah bagi korban bencana alam skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilaksanakan apabila ada penetapan status bencana provinsi oleh Gubernur.
- (5) Penetapan status bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam skala provinsi diprioritaskan bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pelaksanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Miskin yang terkena korban bencana alam skala provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 20

Fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa kegiatan:

- a. ganti kerugian atas tanah dan bangunan; atau
- b. penyediaan Rumah.

# Bagian Kelima

# Pemanfaatan Rumah Khusus dan Rumah Negara

# Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk hunian.
- (2) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat Daerah dan/atau aparatur sipil Daerah.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dihuni selama yang bersangkutan menjabat atau menjalankan tugas kedinasan.

Bagian Keenam Pengendalian Rumah Khusus dan Rumah Negara Pasal 22 Commented [i-[29]: Bagaimana dengan masyarakat yang bukai kategori miskin, namun dengan adanya bencana berubah status menjadi miskin karena harta benda musnah karena bencana???

Rumah korban bencana dilakukan pada masyarakat yg memiliki lahan hak milik dan memiliki penghasilan rendah...namun nanti saa rapat akan ada masukan dari kadis, kabid dan kasi

**Commented [i-[30]:** Apakah siap untuk diatur lebih lanjut dalam Pergub??

Commented [D31]: Siap, datur kemudian dalam pergub

Commented [i-[32]: Ps 48 UU No 1/2011

Commented [i-[33]: Ps 51 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1/2011

- (1) Gubernur melakukan pengendalian Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
- (3) Pengendalain terhadap proses perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui :
  - a. Keputusan Gubernur yang memuat penyediaan data antara lain:
    - 1. data lokasi rawan bencana:
    - 2. data lokasi rumah korban bencana; dan
    - 3. data rumah relokasi program Pemerintah Daerah.
  - b. desain bentuk, ukuran, dan spesifikasi rumah.

c. .....

- (4) Pengendalain terhadap proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui :
  - a. Kesesuaian bentuk, ukuran dan spesifikasi rumah

b. .....

- (5) Pengendalain terhadap proses pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui
  - a. Penatausahaan serah terima rumah

b. ......

# Bagian Ketujuh

# Sertifikasi dan Registrasi

# Pasal 23

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah.
- (2) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ......

Commented [i-[34]: Bentuk pengendaliannya apa?

Pasal ini sepertinya tidak perlu

**Commented [D35]:** Keputusan gubernur utk wilayah lintas kab/kota, dan sk kab/kota

Commented [i-[36]: Ps 25 UU 1/2011 jo Ps 13 ay (1) PP 14/2016 dengan penyesuaian

Commented [D37]: Ps 30 ay (2) UU 1/2011 jo Ps 19 ay (1) PP

Commented [i-[38]: Yang menerbitkan sertifikasi lembaga Sertifikasi atau Pemerintah Daerah sesuai ampiran UU No 23/2014???

Lembaga Sertifikasi

Commented [u39]: Ps 13 ay (2) s/d ay (4) PP 14/2016

Commented [i-[40]: Jika memang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, seharusnya ada pengaturan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi dalam Raperda ini, atau didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya dalam Peraturan

YA, akan ditindaklanjuti dg penyusunan pergub

Ketentuan lebih lanjut menegnai Rumah Khusus dan Rumah Negara diatur dalam Peraturan Gubernur.		
BAB III PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN Bagian Kesatu Umum		
	Pasal 24	
(1)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan	
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman dan Kawasan	
	<del>Permukiman</del> .	Commented [u41]: Ps 87 UU 1/2011 dg penyesuaian
(2)	Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan	
	untuk menjaga fungsi Permukiman <mark>dan Kawasan Permukiman</mark> yang dapat	
	berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan kualitas hidup	
	orang perorangan.	Commented [u42]: Ps 92 ay (1) pP 14/2016
	Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 25	
(1)	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud	
	dalam Pasal 24 dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.	Commented [u43]: Ps 88 ay (1) UU 1/2011
(2)	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman wajib	
	dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.	Commented [u44]: Ps 89 ay (1) uu 1/2011
(3)	Pemeliharaan Prasarana permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	dan/atau badan hukum.	Commented [u45]: Ps 89 ay (3) Uu 1/2011
(4)	Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)	
	dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian.	Commented [u46]: Ps 95 ay (4) PP 14/2016
	Bagian Ketiga Perbaikan Pasal 26	
(1)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui	
	rehabilitasi atau pemugaran.	Commented [u47]: Ps 91 UU 1/2011
(2)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk permukiman wajib	
	dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.	Commented [u48]: Ps 92 ay (2) UU 1/2011
(3)	Perbaikan prasarana untuk <del>kawasan permukiman</del> wajib dilakukan oleh	
	Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.	Commented [u49]: Ps 92 ay (4) UU 1/2011

- (1) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dan Kawasan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

(3)

Pasal.....

Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dan <mark>Kawasan Permukiman</mark> diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV

# PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 ha (lima belas hektar).
- (2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; dan
  - b. menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.

Commented [u50]: Ps 98 ay (2) PP 14/2016 dg penyesuaian.

Commented [u51]: Ps 98 ay (4) PP 14/2016 dg penyesuaian.

Commented [u52]: Ps 98 ay (3) PP 14/2016 dg penyesuaian.

Commented [D53]: Pengaturan Kewenangan provinsi pada kawasan permukiman adalah kawasan kumuh di atas 10 ha s.d dibawah 15 Ha dan sdh diatur di pergub no 5 tahun 2019

sesuai UU 23 thn 2014 bahwa kewenangan provinsi utk PSU adalah PSU permukiman dan saat ini sedang disusun

jd memiliki pengaturan masing

Commented [D54]: BAB KAWASAN PERMUKIMAN, krn penatar dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh bagian dari kawasan permukiman

Commented [u55]: Ps 94 ay (3) UU 1/2011

Commented [u56]: Ps 102 PP 14/2016 dg penyesuaian

Bagian Kedua Pencegahan

Commented [u57]: Ps 103 PP 14/2016

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

# Pasal 31

Commented [u58]: Ps 104 PP 14/2016

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan berusaha;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (4) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) terdapat ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan.

# Pasal 32

Commented [u59]: Ps 105 PP 14/2016

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. pendampingan; dan
  - b. pelayanan informasi.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Commented [D60]: Berdasarkan lampiran UU 23 tahun 2014

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Commented [u61]: Ps 96 UU 1/2011 dg penyesuaian

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Kawasan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, dan pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

# Paragraf 2

# Penetapan Lokasi

Pasal 34

Commented [u62]: Ps 106 ay (1) PP 14/2016 dg penyesuaian

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Kawasan Permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi Kawasan Permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:
  - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
  - c. kondisi dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
  - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
  - e. kualitas bangunan; dan
  - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Penetapan lokasi Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Kawasan Permukiman kumuh. Commented [u63]: Ps 106 ay (3) dan ay (4) PP 14/2016 dg Pasal 35 (1) Penetapan lokasi Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Commented [u64]: 106 ay (2) PP 14/2016 dg penyesuaian (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi lokasi; dan b. penilaian lokasi. Commented [u65]: Ps 107 ay (1) PP 14/2016 Pasal 36 Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: kondisi kekumuhan; legalitas tanah; dan b. pertimbangan lain. Commented [u66]: Ps 107 ay (2) PP 14/2016 Pasal 37 Identifikasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan yang ditinjau dari: Commented [u67]: Ps 108 ay (1) PP 14/2016 a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; e. f. pengelolaan persampahan; dan/atau proteksi kebakaran. Pasal 38 Commented [u68]: Ps 108 ay (2) PP 14/2016 Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi: ketidakteraturan bangunan; tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Pasal 39 Commented [u69]: Ps 108 ay (3) PP 14/2016

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Permukiman; dan/atau
- b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

Pasal 40

Commented [u70]: Ps 108 ay (4) PP 14/2016

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:

- a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
- b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

Pasal 42

Commented [u71]: Ps 108 ay (5) PP 14/2016

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:

- a. drainase lingkungan tidak tersedia;
- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
- c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Pasal 43

Commented [u72]: Ps 108 ay (6) PP 14/2016

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- b. Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 44

Commented [u73]: Ps 108 ay (7) PP 14/2016

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f meliputi:

- a. Prasarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis; dan/atau
- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 45

Commented [u74]: Ps 108 ay (7) PP 14/2016

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
- b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Commented [u75]: Ps 110 ay (1) dan ayb (2) PP 14/2016

- (1) Identifikasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Pasal 47

Commented [u76]: Ps 111 ay (1) dan ayb (2) PP 14/2016

- (1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa aspek lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 48

Commented [u77]: Ps 111 ay (1) dan ayb (2) PP 14/2016

- (1) Penilaian lokasi berdasarkan identifikasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 45 mengklasifikasikan kondisi kekumuhan meliputi:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan identifikasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menghasilkan klasifikasi:
  - a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (3) Penilaian berdasarkan identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menghasilkan:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Commented [u78]: Ps 109 PP 14/2016

Commented [u79]: Ps 110 ay (3) PP 14/2016

Commented [u80]: Ps 111 ay (3) PP 14/2016

### Paragraf 3

# Pola Penanganan

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas terhadap Permukiman Kumuh dengan pola penanganan:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; atau
  - c. pemukiman kembali.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/ atau pembangunan kembali Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (3) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (4) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

### Pasal 50

- (1) Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
  - b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
  - c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
  - d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.
- (2) Pola penanganan peningkatan kualitas terhadap Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.

Commented [u81]: Ps 112 ay (1) PP 14/2016 dg penyesuaian

Commented [u82]: Ps 112 ay (2) PP 14/2016

Commented [u83]: Ps 112 ay (3) PP 14/2016

Commented [u84]: Ps 112 ay (7) PP 14/2016

Commented [u85]: Ps 113 PP 14/2016

Commented [u86]: Ps 112 ay (7) PP 14/2016

Commented [u87]: Ps 114 ay (1) PP 14/2016

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
- b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- c. pendataan masyarakat terdampak;
- d. penyusunan rencana pemugaran;
- e. musyawarah untuk penyepakatan;
- f. proses pelaksanaan konstruksi;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi;
- h. pemanfaatan; dan
- i. pemeliharaan dan perbaikan.

### Pasal 52

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan Prasarana pendukungnya.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Commented [u88]: Ps 114 ay (4) PP 14/2016

Commented [u89]: Ps 114 ay (5) PP 14/2016

Commented [u90]: Ps 100 ay (3) UU 1/2011

# Pasal 53

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana peremajaan;
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan;
- g. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- h. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
- i. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremaj aan;
- k. proses penghunian kembali masyarakat terdampak;
- 1. pemanfaatan; dan
- m. pemeliharaan dan perbaikan.

Commented [u91]: Ps 114 ay (2) PP 14/2016

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (3) Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 55

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui tahapan:

- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan;
- g. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- h. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
- i. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
- k. proses penghunian kembali masyarakat terdampak;
- 1. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting;
- m. pemanfaatan; dan
- n. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 56

Commented [u92]: Ps 101 dan Ps 102 Uu 1/2011 dg penyesuaian

Commented [u93]: Ada penetapan dg Kepgub ga???

Commented [u94]: Ps 114 ay (3) PP 14/2016

Commented [u95]: Ps 115 PP 14/2016

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

Commented [u96]: Ps 116 PP 14/2016

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 58

Commented [u97]: Ps 117 ay (1) dan ay (2) PP 14/2016

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Permukiman layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan Permukiman layak huni.

Pasal 59

Commented [u98]: Ps 118 PP 14/2016

- (1) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (2) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.

Pasal 60

Commented [u99]: Ps 119 PP 14/2016

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

Pasal 61

Commented [u100]: Ps 120 PP 14/2016

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### PENYEDIAAN TANAH

### Bagian Kesatu

Umum

### Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan <del>kawasan permukiman</del> Rumah Khusus, Rumah Negara dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan permukiman seagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Konsolidasi Tanah;
  - b. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - e. pemanfaatan <del>dan pemindahtanganan</del> tanah barang milik daerah;
  - d. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
  - e. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

# Bagian Kedua

Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara

# Pasal 63

- (1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a yang digunakan untuk pembangunan kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada Setiap Orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman.
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan lokasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah

Commented [u101]: Ps 105 UU 1/2011 dg penyesuaian

Commented [u102]: Ps 106 UU 1/2011 dg penyesuaian

Commented [u103]: Ps 107 UU Ciptaker

- menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan.
- (4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

# Bagian Ketiga Konsolidasi Tanah

### Pasal 65

Commented [u104]: Ps 123 Pp 14/2016 dg penyesuaian

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan penyediaan tanah untuk pembangunan Prasarana dan fasilitas umum.
- (2) Kegiatan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan kembali bidang tanah, hak atas tanah, dan/atau penggunaan tanah untuk dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah.

### Pasal 66

Commented [u105]: Ps 108 UU 1/2011

- (1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat.
- (2) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan:
  - a. antarpemegang hak atas tanah;
  - b. antarpenggarap tanah negara; atau
  - c. antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.
- (3) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya.
- (4) Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh per seratus) untuk mendapatkan aksesibilitas.

### Pasal 67

Commented [u106]: Ps 126 Pp 14/2016 dg penyesuaian

Konsolidasi Tanah bagi Pembangunan Kawasan Permukiman diutamakan bagi:

- a. Permukiman Kumuh;
- b. Permukiman yang tumbuh pesat secara alami;

- c. Permukiman yang mulai tumbuh;
- d. kawasan yang direncanakan menjadi Permukiman Baru;
- e. kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah Permukiman; dan/atau
- f. pembangunan kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial.

### Bagian Keempat

Peralihan Atau Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Pemilik Tanah

### Pasal 68

- (1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c dilakukan setelah badan hukum memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah tercapai kesepakatan bersama.
- (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
- (4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kelima

Pemanfaatan <del>dan Pemindahtanganan</del> Tanah Barang Milik Daerah

# Pasal 69

- (1) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d bagi pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan Permukiman diperuntukkan pembangunan Rumah Umum dan/atau Rumah Khusus Rumah Negara.
- (2) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keenam

Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

### Pasal 70

(1) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e bagi pembangunan Rumah, Perumahan, dan

Commented [D107]: Ps 114 Uu Ciptaker

Commented [D108]: Ps 115 Uu 1/2011

Commented [D109]: Ps 116 UU 1/2011

- Kawasan Permukiman diperuntukkan pembangunan Rumah Umum, Rumah Khusus, dan penataan Permukiman kumuh.
- (2) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Ketujuh

# Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

### Pasal 71

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam 62 ayat (3) huruf f bagi pembangunan Rumah Khusus, Rumah Negara, <del>Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kumuh diperuntukkan pembangunan Rumah Umum, Rumah Khusus, dan penataan Permukiman kumuh.</del>
- (2) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

# KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH

# BAGI MBR.

### Pasal 72

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Commented [D110]: Kewenangan pusat, tdk perlu termuat dlr perda PKP Provinsi

Commented [D111]: Ps 37 ay (2) PP 14/2016 dg penyesuaian

### Pasal 73

- (1) Kemudahan dan/atau bantuan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berupa:
  - a. subsidi perolehan Rumah;
  - b. stimulan Rumah swadaya;
  - c. insentif perpajakan;
  - d. perizinan;
  - e. asuransi dan penjaminan;
  - f. penyediaan tanah;
  - g. sertifikasi tanah; dan/atau
  - h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Commented [D112]: Ps 37 ay (2) PP 14/2016 dg penyesuaian

(2) Kemudahan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 74

- Commented [D113]: Ps 39 PP 14/2016 dg penyesuaian
- (1) Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan dalam bentuk:
  - a. dana;
  - b. bahan bangunan Rumah; dan/atau
  - c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII

### PERAN MASYARAKAT

### Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
  - a. penyusunan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - e. pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
  - <mark>e. pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</mark>
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

# <del>Pasal 7<mark>6</mark></del>

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. asosiasi perusahaan penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. asosiasi profesi penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - e. pakar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau

Commented [D114]: Ps 131 UU 1/2011

Commented [D115]: Pemberdayaan Masyarakat

Bentuknya apa saja

Commented [D116]: Ps 132 UU 1/2011

**Commented [D117]:** Ini yg dimaksud Dinas atau Instansi vertical sperti BPN atau Dinas PU???

Perangkat daerah

- f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan
     Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman;
  - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
  - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman.

# BAB VIII

# PEMBIAYAAN

### Pasal 77

Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

# SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 78

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah dan tidak memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap Orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Commented [D118]: Ps129 ay (1) PP 12/2021

Commented [D119]: Ps130 ay (1) PP 12/2021

Commented [D120]: Ps128 ay (1) PP 12/2021

Commented [D121]: Ps131 ay (1) PP 12/2021

Commented [D122]: Koordinasi dg kemen PUPR

(5) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

# berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. denda administratif.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Gubernur.

# BAB X

# KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di ... pada tanggal ....

GUBERNUR BANTEN,

Ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di ... pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

.....

Commented [D123]: Apakah Pemerprov memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan berusaha???tidak

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ... NOMOR ...

# PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR ... TAHUN ..

### TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Perumahan dan kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sebagai satu proses yang terpadu dan terkoordinasi.

Perumahan dan kawasan Permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;

- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

# Perumahan dan kawasan Permukiman diselenggarakan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan Permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan Perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman meliputi:

- a. penyelenggaraan Perumahan;
- b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan Perolehan Rumah Bagi MBR;
- f. peran masyarakat;
- g. pembiayaan; dan

# h. sanksi administratif.

# II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ... NOMOR ...